



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR**
Tempat lahir : Tual
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hi. A.G. Renuat, Komplek Kampung Buton,
Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD (Berijasah)
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai tanggal 18 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/ PID.SUS/ 2019/PT AMB



9. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **MARSELINUS WOKANUBUN ,SH.** dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Marselinus Wokanubun ,SH dan Alexander Silvius Sangur,SH beralamat di Jl. Pelita Pokarina-Langgur/Samping Stadion , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018 dan didampingi pula oleh Lopianus Yonias Ngabalin ,SH , Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Gajah Mada Un., Kecamatan Pulau Dullah Selatan , Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 6 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-15/TUAL/Euh.2/08/2018 tanggal 10 September 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 19.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Bistik S.T Chaniago Kec.Dullah Selatan Kota Tualatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual,yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa**ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menerima telepon dari Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 03 / V / 2018 / Resnarkoba tanggal 16 Mei 2018) dan mengatakan kepada Terdakwa **ZULFIKAR ALI**



RENUAT Alias FIKAR “Kamu Pulang ke Rumah sudah, Barang sudah dirumah”, kemudian Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** kerumahnya yang berada di Jln. Hi.A.G. Renuat Kompleks Kampung Buton Kec.Dullah Selatan Kota Tual, sesampainya di rumah, Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** melihat barang yang dimaksud Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) sudah berada didepan pintu rumah Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR**, setelah itu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** membawa barang tersebut masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** membuka barang tersebut dan ternyata barang tersebut berisi 1 (satu) pasang sepatu kantor warna hitam yang didalam dasar sepatu bagian belakang terselip Sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) poket, setelah itu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** membagi 9 (sembilan) poket tersebut dengan cara memasukkan kedalam shachet plastik warna beningdengan menggunakan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ujungnya telah diruncing yang berfungsi sebagai sekop Sabu-sabu sehingga Sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) poket menjadi pocket kecil dengan harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) Poket Sabu-sabu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menjualnya dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Sabu-sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) poket tersebut terjual habis maka uang yang didapatkan oleh **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** sebelum menerima Sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) poket tersebut diatas, Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** sudah pernah menerima 15 (lima belas) poket Sabu-sabu dari Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) yang Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** ambil dari Jasa Pengiriman barang JNE Langgur setelah Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menerima telepon dari Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) dan mengatakan “Pergi cek kiriman di JNE, Barang sudah datang”;
- Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menjual Sabu-sabu kepada pembeli dengan cara sebelumnya Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) mentelfon Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** untuk menyuruh Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR**



memasukkan Sabu-sabu kedalam tempat rokok, setelah itu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** membuang tempat rokok yang berisi Sabu-sabu tersebut ditempat yang ditentukan oleh Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) untuk diambil oleh Pembeli dan terkait dengan pembayaran pembelian Sabu-sabu tersebut dilakukan secara transfer oleh Pembeli kepada Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO);

- Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** mendapatkan uang dari Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Sabu-sabu tersebut terjual habis;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menerima telepon dari Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) untuk menyerahkan 3 (tiga) Shachet Sabu-sabu dan mengambil uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damexdi Jln. Bistik S.T Chaniago Kec.Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** bertemu dengan Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damexdi Jln. Bistik S.T Chaniago Kec.Dullah Selatan Kota Tual dan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menyerahkan 3 (tiga) Shachet Sabu-sabu kepada Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damex, setelah itu Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damex memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** dan setelah itu Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damex pergi meninggalkan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR**;
- Bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 19.15 WIT, Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menerima telepon lagi dari Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) Shachet Sabu-sabu kepada Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damex di Jln. Bistik S.T Chaniago Kec.Dullah Selatan Kota Tual, setelah Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** sampai di Jln. Bistik S.T Chaniago Kec.Dullah Selatan Kota Tual sambil menunggu Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damex untuk menyerahkan 2 (dua) Shachet Sabu-sabu, datang Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan (yang keduanya merupakan Anggota Polri Polres Maluku Tenggara) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT**



Alias FIKAR, setelah itu Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan membawa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** kedalam mobil, pada saat didalam mobil Saksi Julianus Salana mengatakan kepada Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** “*Mana Sabu-sabu yang sempat kamu bawa*” dan setelah itu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** langsung membuka 1 (satu) buah Handpone lipat merek Samsung warna hitam dan didalam lipatan Handpone Samsung tersebut Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan menemukan 2 (dua) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** menunjukkan uang tunai sebesar Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** peroleh dari trasfer Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO) sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damex dan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR**, kemudian setelah itu Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** mengatakan kepada Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan “*Ada Sabu-sabu lain yang saya simpan di rumah saya*”, setelah itu Saksi Julianus Salana, Saksi Bambang Irawan dan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** langsung menuju ke rumah Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** di Jln. Hi.A.G.Renuat Kompleks Kampung Buton Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sesampainya di rumah Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR**, Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** masuk ke kamarnya dengan diskasikan oleh Saksi Julianus Salana, Saksi Bambang Irawan dan Saksi F.Haris Ohoilulin selaku Ketua RT setempat, Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** mengambil dari atas Flafon kamarnya 1 (satu) buah tas kresek warna kuning bertuliskan Gota yang berisikan 1 (satu) shachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) shachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 8 (delapan) shachet plastik bening bekas berisikan Sabu-sabu berukuran kecil, 1 (satu) shachet plastik bening berukuran



- sedang berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang telah diruncing;
- Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** sudah berulang kali menyerahkan Sabu-sabu kepada Saksi Daniel Valentino Upessy Alias Damex di Jln. Bistik S.T Chaniago Kec.Dullah Selatan Kota Tual atas perintah Saudara Fahri Fadirubun Alias Paces (DPO);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 30 April 2018 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Penyidik Polres Maluku Tenggara Wiston Pelmelay, Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** dan Imanuel Manuputty,SE selaku Kepala Pemimpin Kantor PT Penggadaan Cabang Tual, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) shachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 April 2018 dengan berat barang bukti yang disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk sampel dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar,sehingga saat dilakukan penimbangan jumlah atau beratnya **3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram**;
 - Bahwa berdasarkan Barita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1963/NNF /V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si., Ardani Adhis Setyawan,Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs.Samir,SSt,Mk,M.A.P Komisari Besar Pol NRP : 62031974 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4656/2018/NNF, 4657/2018/NNF, 4658/2018/NNF **adalah benar Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
 - Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan



dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 19.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Bistik S.T Chaniago Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR membawa narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan (yang keduanya merupakan Anggota Polri Polres Maluku Tenggara) melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap keberadaan Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR yang pada saat itu berada di Jln. Bitik S.T. Chaniago Kec. Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan mendatangi Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR, setelah itu Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan membawa Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR kedalam mobil, pada saat didalam mobil Saksi Julianus Salana mengatakan kepada Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR “Mana Sabu-sabu yang sempat kamu bawa” dan setelah itu Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR langsung membuka 1 (satu) buah Handpone lipat merek Samsung warna hitam dan didalam lipatan Handpone Samsung tersebut Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan menemukan 2 (dua) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKAR menunjukkan uang tunai sebesar Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diduga uang tersebut merupakan hasil dari transaksi penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR mengatakan kepada Saksi Julianus Salana dan Saksi Bambang Irawan "Ada Sabu-sabu lain yang saya simpan di rumah saya", setelah itu Saksi Julianus Salana, Saksi Bambang Irawan dan Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR langsung menuju ke rumah Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR di Jln. Hi.A.G.Renuat Kompleks Kampung Buton Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sesampainya di rumah Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR, Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR masuk ke kamarnya dengan diskasikan oleh Saksi Julianus Salana, Saksi Bambang Irawan dan Saksi F.Haris Ohoilulin selaku Ketua RT setempat, Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR mengambil dari atas Flafon kamarnya 1 (satu) buah tas kresek warna kuning bertuliskan Gota yang berisikan 1 (satu) shachet plastik bening besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) shachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 8 (delapan) shachet plastik bening bekas berisikan Sabu-sabu berukuran kecil, 1 (satu) shachet plastik bening berukuran sedang berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang telah diruncing;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 30 April 2018 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Penyidik Polres Maluku Tenggara Wiston Pelmelay, Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR dan Imanuel Manuputty, SE selaku Kepala Pemimpin Kantor PT Penggadaan Cabang Tual, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) shachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 April 2018 dengan berat barang bukti yang disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk sampel dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/ PID.SUS/ 2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makasar, sehingga saat dilakukan penimbangan jumlah atau beratnya 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 1963/NNF /V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Komisari Besar Pol NRP : 62031974 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4656/2018/NNF, 4657/2018/NNF, 4658/2018/NNF adalah benar Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metametamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/ PID.SUS/ 2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT** Alias **FIKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT** Alias **FIKAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT** Alias **FIKAR** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening bekas berisikan sabu-sabu berukuran kecil;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung warna hitam, berisikan baterai Samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon AS Telkomsel;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang telah diruncing;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna kuning bertuliskan Gota;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/ PID.SUS/ 2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 6 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,85 (tiga koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet plastik bening bekas berisikan sabu-sabu berukuran kecil;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung warna hitam, berisikan baterai Samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon AS Telkomsel;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang telah diruncing;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna kuning bertuliskan Gota;

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 6 Desember 2018 dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 82/Akta.Pid/2018/PN.Tul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang seksama pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 10 Desember 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya dan terdakwa mengakui kekhilafannya karena menanggung beban studi kuliah kedua adiknya dan sulit mendapat lapangan kerja sehingga jalan pintas yang dilakukan terdakwa yaitu dengan menjual sabu-sabu dan ketika ditahan terdakwa tidak melakukan perlawanan tetapi bertindak pro aktif menunjukkan barang bukti serta pro aktif dengan jujur memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan dibenarkan oleh para saksi-saksi dalam perkara ini dan sekiranya ada pengampunan lewat keringanan hukuman lewat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual terhadap terdakwa 6 (enam) Tahun Penjara terasa sangatlah berat, karena mengingat terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa berlaku jujur mengakui perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan terhadap adik-adiknya yang masih dibangku kuliah serta seorang ibu yang membutuhkan nafkah dari terdakwa.



3. Bahwa selama proses penahanan terhadap terdakwa tak henti-hentinya ibu dan adik-adik terdakwa menitihkan air mata atas peristiwa yang menimpah terdakwa, dimana terdakwa merupakan harapan tulang punggung ekonomi keluarga Namun, nasib berkata lain, oleh karena itu nasib terdakwa lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon kiranya ada sentuhan nurani untuk meringankan hukuman yang diputuskan nanti kepada terdakwa, sehingga terdakwa dapat menjalani sisa penahanan dan dapat sekiranya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tual di Langgur Maluku Tenggara dapat menjadi pribadi yang baik yang insaf dari perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
4. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga, harus memperhatikan *moral Justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *sosial justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistim penghukuman / pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan pemidanaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan.
5. Bahwa atas bantuan Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon dalam meringankan hukuman atas putusan terdakwa ZULFIKAR ALI RENUAT Alias FIKAR.

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Tul berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor



82/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 6 Desember 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Julianus Salana dan saksi Bambang Irawan yang keduanya adalah Anggota Polri dari Polres Maluku Tenggara menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wita telah mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa setelah disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Tual tanggal 30 April 2018 beratnya adalah 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena dikategorikan sebagai pemakai Narkotika jenis sabu-sabu menurut SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 ketika pelaku ditangkap tangan ditemukan barang bukti sabu-sabu berat maksimalnya adalah 1 (satu) gram sedangkan barang bukti Terdakwa berdasarkan penimbangan oleh Pegadaian Kantor Cabang Tual tanggal 30 April 2018 beratnya 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat pada diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaireks. pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika yang terbukti kategori ancaman pidananya memang berat dan terkena ancaman pidana minimal;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara khusus perlu menambahkan hal yang memberatkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat membahayakan bagi pembinaan mental generasi muda;
- Bahwa berdasarkan keadaan perkara banding dari Pengadilan Negeri Tual dimana tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu cenderung meningkat hal mana disebabkan adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Tual;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Tul tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdapat cukup alasan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/ PID.SUS/ 2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **KAMIS , Tanggal 31 JANUARI 2019** oleh **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/PID.SUS /2019/PT AMB tanggal 9 Januari 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **GUTRUIDA ALFONS,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

ABDUL HUTAPEA, SH,MH.

ttd.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.

Hakim Ketua

ttd.

DJOKO SOETATMO, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

GUTRUIDA ALFONS,SH

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2/ PID.SUS/ 2019/PT AMB